

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menurunkan angka *stunting* melalui bimbingan perkawinan pra nikah di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Efektivitas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penurunan angka *stunting* di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sangat penting dalam menjamin kesehatan masyarakat, terkhusus terhadap kesehatan reproduksi, KUA bertanggung jawab terhadap berbagai aspek termasuk aspek pendidikan, pelayanan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. KUA bertanggung jawab atas penurunan angka *stunting* yang merupakan aspek penting dalam masyarakat. KUA bertanggung jawab atas pelaksanaan program nasional yaitu penurunan angka *stunting* di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan program ini didasarkan pada PP No. 72 tahun 2021 yang menguraikan tentang tujuan dan fungsi KUA untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan program penurunan angka *stunting* dan menjamin keselamatan dan kesehatan reproduksi akan tetapi peraturan yang diterapkan untuk KUA tidak relevan dengan keadaan di lapangan karena banyak faktor penghambat yang mengakibatkannya kurang efektif.
2. Faktor penghambat Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menurunkan *Stunting* di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang diperoleh dari hasil penelitian di KUA dan instan-instansi yang terkait ialah tingginya jumlah pernikahan dini yang dibuktikan dengan data yang di lampirkan, Bimbingan perkawinan yang belum optimal sehingga menjadikan calon mempelai belum faham tentang pentingnya bimbingan perkawinan untuk menghindari dari anak *stunting*, kurangnya antusiasme calon pengantin untuk mengikuti BIMWIN yang di atur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan akibat ketidaktahuan manfaat yang akan didapatkan calon pengantin dari kegiatan tersebut, serta faktor kesibukan calon pengantin seperti bekerja dan kurangnya anggaran yang dikhususkan oleh pemerintah pusat kepada KUA untuk mensukseskan program bimbingan perkawinan.
3. Solusi untuk menurunkan *stunting* di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang disampaikan oleh kepala KUA, dan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah sebagai berikut : Mengurangi Jumlah Pernikahan Dini di Kecamatan Nalumsari sesuai UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Memberikan sanksi kepada Calon Pengantin yang tidak bersedia mengikuti BIMWIN untuk Mengoptimalkan BIMWIN dan Meningkatkan Antusiasme Calon Pengantin mengikuti BIMWIN dan Menyediakan anggaran Program Penurunan Angka *Stunting* yang difokuskan untuk KUA.

B. Saran-Saran

Setelah menyusun skripsi ini, peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya materi tentang *stunting* dimasukkan dalam buku Pedoman Keluarga Sakinah yang di berikan kepada Calon Pengantin setelah melaksanakan BIMWIN, dan sebaiknya didalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimasukkan peraturan tentang kewajiban setiap Calon Pengantin untuk mengikuti BIMWIN yang dilaksanakan oleh KUA.
2. Sebaiknya Calon Pengantin mengikuti BIMWIN yang di selenggarakan oleh KUA, dan menjadikan BIMWIN sebagai perantara untuk bisa lebih memahami arti sebuah pernikahan dan pentingnya menjaga keturunan melalui asupan gizi yang cukup untuk menghindari resiko *stunting*.
3. Sebaiknya pihak KUA sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan menimbang opsi waktu yang diberikan serta mempertegas aturan yakni setiap calon pengantin wajib mengikuti bimbingan pranikah sebelum menikah secara resmi serta dapat memotivasi calon pengantin untuk hadir di acara Bimbingan Perkawinan dengan salah satu contohnya memberikan vitamin kepada calon pengantin untuk menghindari dari anak *stunting* dimulai sejak dini.
4. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya lebih mampu memberikan tambahan-tambahan atas kurangnya terkait analisis efektivitas KUA dalam menurunkan angka *stunting* melalui bimbingan perkawinan pra nikah sehingga dapat memberikan kelengkapan pada penelitian ini.

C. Penutup

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Penelitian yang peneliti lakukan ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan krikrit yang dapat menyempurnakan skripsi ini, sehingga skripsi ini bias berguna untuk peneliti dan pembaca.

